

BAB III

TINJAUAN TENTANG KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Konsep Perkawinan

Membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang dianjurkan di dalam agama Islam. Di samping perkawinan dapat dimaknai sebagai jalan ibadah, hal itu juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat manusia itu sendiri: sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, amat jarang seseorang yang sanggup menjalani hidupnya seorang diri, tanpa pasangan. Ada banyak anjuran, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, yang menyeruh kepada umat manusia untuk menunaikan perkawinan. Seperti sabda nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “Al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”⁵⁷.

Di dalam mendefinisikan perkawinan atau pernikahan di antara ulama fiqih masih terdapat perbedaan pendapat. Pandangan yang berbeda

⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Sirakh Ungkul Indah), 102.

ini muncul sebab perkawinan atau pernikahan, digantungkan kepada dua kata, yaitu kata *nakaha* dan *zawaj*. Di mana kedua kata ini merupakan kata yang biasa dipakai orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Seperti kata *nikah* yang terdapat dalam pada surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Ayat ini menyiratkan bahwa *nikah* mengandung hubungan jenis kelamin bukan hanya sekedar akad *nikah*. Seperti petunjuk Nabi bahwa setelah akad *nikah* dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali yang kedua telah merasakan nikmat hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam al-Qur'an terdapat pula kata *nikah* dengan arti akad, seperti tersebut dalam surah an-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.⁵⁸

Namun pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan, sebagaimana definisi yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti terlihat dalam kitab-kitab klasik, dimaksudkan sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan badan atau kelamin di antara seorang laki-laki dan perempuan.

Adapun Undang-Undang Perkawinan memberikan rumusan tentang perkawinan sebagai berikut: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁹ Dan kebahagiaan dalam hidup bersama suami dan istri. Hal ini jelas tergambar dalam al-Qur-an surah ar-Rum ayat 21 yang penyusun kutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, suoaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasihsayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Karena itu, definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fiqih di atas, menurut Rahmat Hakim terlihat sangat kaku dan sempit sebab perkawinan

⁵⁸ Prof.Dr. Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Mumakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, 2009 (Jakarta: Kencana Penada Media Grup), 36.

⁵⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

hanya didefinisikan sebagai legitimasi halal di dalam menyalurkan hasrat seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda, yang pada dasarnya terlarang. Tidak heran bila perkawinan juga terkesan hanya sebagai pelampiasan syahwat semata (bernuansa biologis) supaya menghindari diri dari dosa dan akibat perzinahan. Menurutnya, definisi perkawinan yang lebih komprehensif adalah perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling tolong menolong di antara keduanya.⁶⁰ Definisi ini tampak bahwa esensi perkawinan tidak melulu menitik-beratkan kepada masalah biologis semata melainkan ada misi agung, yaitu adanya hubungan yang harmonis demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hal ini Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (W. 505/1111) memiliki pandangan menarik terhadap perkawinan. Memaknai perkawinan Al-Ghazali juga keluar daripada pandangan kebanyakan ulama muslim yang hanya menitik-beratkan perkawinan pada satu aspek saja, misalnya hubungan seksual. Bagi al-Ghazali perkawinan dapat menimbulkan dua sisi, positif dan negatif. Karena perkawinan akan mengantarkan seseorang kepada ketentraman. Bersama dengan pasangan dan memperlakukannya dengan baik akan memberikan rasa santai setelah melakukan pelbagai tugas keseharian. Dengan demikian, setiap pasangan

⁶⁰ Dikutip dari skripsi Sirajuddin berjudul *Konsep Perkawinan al-Ibaha (Studi Pemikiran KH Husein Muhammad, 2000)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 26.

itu dapat menunaikan ibadah agama dengan tenang. Sedangkan aspek negatif dari perkawinan adalah perkawinan yang dapat memalingkan seseorang dari jalan Allah. Namun demikian, menurut Al-Ghazali, perkawinan memainkan peranan penting dalam kehidupan umat manusia, sama dengan spiritualitas. Berikut uraiannya:

“Ketahuilah bahwa perkawinan merupakan satu bagian dari jalan agama, seperti makan. Karena jalan agama membutuhkan kehidupan dan penghidupan manusia, dan kehidupan adalah mustahil tanpa makanan dan minuman. Demikian pula ia membutuhkan penghidupan dari spesies manusia dan perkembangbiakannya, dan ini mustahil tanpa perkawinan. Karena perkawinan itu merupakan asal-usul eksistensi, sementara makanan merupakan penyokong eksistensi. Perkawinan diizinkan untuk alasan ini, bukan demi memuaskan nafsu seseorang. Sebaliknya, Tuhan menciptakan nafsu sebagai sarana untuk mendorong orang-orang agar menikah. Maka para musafir di jalan agama. Setiap orang diciptakan demi agama. Sebagaimana difirmankan Tuhan, *Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba-hamba-Ku*”.⁶¹

Dari beberapa uraian di atas kiranya jelas bahwa perkawinan tidak hanya dibangun di atas landasan nafsu syahwati semata atau penuaian dari kodrat manusia: sebagai makhluk yang tercipta secara berpasang-pasangan. Lebih dari itu sebenarnya ada tujuan mulia yang telah digariskan dan diinginkan dicapai agama Islam melalui ikatan perkawinan. Untuk itu, kerja sama di antara keduanya merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, bukan dengan berusaha untuk saling meminggirkan antar keduanya.

⁶¹ Lihat Al-Ghazali, *Kimiya al-Sya'dah* (Kairo: Dar al-Fikr), 43.

Hal tersebut terilustrasikan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah

187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Tuhan mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Tuhan mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Tuhan untukmu.”

Ayat tersebut secara implisit sangat jelas menggambarkan bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) harus saling melengkapi di antara keduanya. Kata yang dipakai dalam ayat tersebut adalah “libas” yang mempunyai arti penutup tubuh (pakaian), pergaulan, ketenangan, dan kenikmatan. Dalam makna pakaian suami harus menutupi atau lebih tepatnya mengisi sesuatu yang tiada dimiliki isteri dan, demikian juga sebaliknya. Pemahaman seperti ini akan bermuara kepada hubungan yang simbiosis-mutualisme di antara keduanya (suami isteri). Dan untuk mencapai sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan (*sakinah mawadah wa rahma*) akan mudah terwujud.

B. Relasi Suami Istri Dalam Perkawinan

Pandangan minor terhadap Islam sebagai agama yang merendahkan perempuan dan lebih menjunjung peran laki-laki sepertinya masih belum benar lenyap. Walaupun sudah banyak bermunculan pemikir Islam yang mencoba melakukan rekonstruksi terhadap nilai-nilai yang

dipandang memberi peluang bagi laki-laki bersikap *full power*, dan menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Sebut saja misalnya Aminah Wadud, Fatimah Mernessi, Kaukab Siddique, dan lain sebagainya.

Kehadiran agama Islam yang di bawa Nabi Muhammad di tanah Jazirah Arab pertama kali tidak hanya menyeruh akan ke-Esa-an Tuhan. Lebih dari itu, Islam juga mempunyai visi untuk mengangkat derajat umat manusia dan membebaskannya dari rezim yang tiranik.⁶² Termasuk dalam hal ini adalah memperlakukan kaum perempuan pada posisi yang terhormat dan bukan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang dan memperlakukan perempuan, utamanya dalam wilayah rumah tangga, kita perlu meninjau dua hal dalam hal ini. Yaitu fakta historis dan normatif dalam al-Qur'an sebagai kitab suci dan rujukan bagi umat Islam, daam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kedua hal ini (fakta historis dan pandangan normatif al-Qur'an) akan membuka mata pemahaman kita tentang duduk perkara Islam, di dalam memposisikan laki-laki dan perempuan.

1. Tinjauan Historis

⁶² Asghar Ali Engineer melakukan pembongkaran atas konsep mukmin dan kafir, yang berbeda dengan para pemikir-pemikir terdahulu dalam Islam. Baginya seorang mukmin bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Tuhan, melainkan ia juga mau berjuang menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan dan kezaliman. Pengucapan kalimat syahadah tidak cukup seseorang itu dianggap sebagai seorang muslim. Apabila seseorang tidak berjuang, walaupun ia sudah mengucapkan kalimat syahadah dan mempercayai akan keberadaan Tuhan, tetapi abai terhadap segala bentuk penindasan, maka ia telah kafir. Lihat *Islam dan Pembebasan*, cet II, 2007 (Yogyakarta, LKiS).

Untuk memahami bagaimana Islam memposisikan perempuan terlebih dahulu kita harus memiliki pemahaman mendalam tentang latar sosio-kultur masyarakat Arab waktu itu, sebelum al-Qur'an diturunkan dan Islam menyebar ke segala penjuru dunia. sebab diakui atau tidak memahami situasi atau kondisi sosio-kultur bangsa Arab merupakan hal yang urgen untuk mengerti akan misi al-Qur'an itu sendiri. Bahkan pengabaikan sosio-kultur yang melingkupi turunnya al-Qur'an akan berakibat pada salah tafsir, terhadap intisari daripada al-Qur'an, termasuk juga pada ayat-ayat gender. Walau demikian, bukan berarti kitab suci al-Qur'an itu merupakan bentukan dari sebuah budaya bangsa Arab.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya di Timur Tengah kala itu, masyarakat Arab menganut sistem patriarki. Dalam masyarakat patriarki seorang laki-laki mempunyai kedudukan penting dalam setiap dimensi kehidupan, tentu dalam hal ini juga dalam ruang lingkup rumah tangga. Otoritas seorang suami menempati posisi dominan, sebab dialah (suami) yang menentukan segala tetek-bengek dalam rumah tangga, sebagai penyelamat, keutuhan, dan keberlangsungan keluarga. Sebaliknya perempuan (istri) mendapat peran yang tidak menonjol di tengah-tengah masyarakat.

Dari hal tersebut di atas oleh bangsa Arab waktu itu (sebelum Islam turun) dipandang sebagai 'penyakit masyarakat' yang hanya membawa mala petaka dalam kehidupan. Karenanya tidak heran

apabila pada bangsa Arab sebelum Islam hadir kelahiran seorang anak dengan jenis kelamin perempuan merupakan sebuah kehinaan, karena itu mereka tidak segan-segan mengubur sang bayi dimaksud secara hidup-hidup. Selain itu, penguburan terhadap bayi perempuan secara hidup-hidup dilakukan untuk menekan angka melonjaknya jumlah penduduk. Sebab keberlangsungan hidup seseorang amat bergantung kepada sumber daya alam yang ada, sedangkan kondisi geografis tanah Arab tidak ramah dan sangat terbatas. Karena perempuan telah dipandang sebagai makhluk yang lemah, tidak mungkin dapat menghidupi keluarga, malah mereka (perempuan) akan menjadi beban keluarga. Kemungkinan lainnya bangsa Arab khawatir jika anak perempuannya kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan rendah misalnya budak. Di samping itu, mereka juga khawatir jika kalah dalam peperangan anggota perempuannya akan dijadikan gundik sebagai rampasan perang.⁶³

Dalam konteks demikian, Islam hadir dengan melalui rasulnya mencoba mendobrak tatanan sosial masyarakat yang timpang, fanatisme kesukuan, dan lain sebagainya dengan meletakkan serta membangun sebuah bangsa yang melandaskan terhadap pondasi keadilan. Sedikitnya ada dua layak yang dilakukan Nabi Muhammad untuk melakukan hal tersebut. *Pertama* beliau menekankan kesatuan,

⁶³ Nazaruddin Umar, *Argumentasi Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 74

yaitu menghilangkan sekat-sekat kesukuan dan memperkenalkan konsep *ummah*: penekanan akan kebangsaan yang sama dalam kebudayaan dan kabbalah yang berbeda. *Kedua* nabi menekankan kebersamaan derajat diantara umatnya tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, maupun asal-asal suku. Bahkan para budak juga mempunyai derajat yang sama dengan umat Islam lainnya.⁶⁴ Sejak itu, relasi sosial mengalami perubahan yang sangat dinamis tidak terjeak dalam kukungan atau belenggu apapun, terutama dalam persoalan relasi gender.

Setidaknya ada beberapa misi perubahan yang telah dilakukan Islam dalam menempatkan seorang perempuan, dan mendobrak pandangan miring atau praktik terhadap perempuan pada masyarakat Arab sebelum Islam. Langkah tersebut meliputi: 1) larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup, 2) batasan poligami maksimal hanya sampai empat isteri (dengan syarat yang cukup ketat), 3) kebolehan bercerai sangat ketat dengan prinsip suami dan isteri mempunyai hak yang sama, 4) perubahan aturan tentang waris bahwa perempuan tidak lagi boleh diwarisi dan berhak menerima warisan dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan misi revolusioner Islam untuk mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an, di beberapa tempat juga membicarakan bahwa pada

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, penerjemah: Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 108.

prinsipnya, relasi perempuan (isteri) dan laki-laki (suami), dibangun di atas pondasi kemitrasejajaran bukan justru sebaliknya.

2. Tinjauan Normatif al-Qur'an

Sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam dan agama yang berkeadilan, sesungguhnya secara ideal normatif Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan gender. Islam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, sederajat, dan saling melengkapi satu sama lain. Relasi gender anatar laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan hubungan mitra-kesejajaran. Meskipun pengertian pengertian mitra-kesejajaran tidak bisa dipahami dengan seragam, tetapi pengertian mitra-kesejajaran yang dimaksud adalah suatu relasi yang berasaskan keadilan, saling membutuhkan dan saling melengkapi diantara satu dengan yang lain.⁶⁵

Segala aspek di dalam kehidupan umat Islam bertumpu kepada dua sumber, yaitu al-Qur'an dan Hadits-walaupun dalam penetapan hukum ada sebagian mazhab yang bersandar pada lainnya. Seperti ijma', qiyas, dan sebagainya. Tetapi kedudukan al-Qur'an dan Hadits tetap tidak bisa digeser dari posisi umat dan pertama dalam rujukan penetapan hukum. Sehingga pelbagai pemikiran yang

⁶⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Zaitun Subhan, keadilan dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Seperti perempuan (isteri) memiliki kewajiban terhadap laki-laki (suami), laki-laki pun memiliki kewajiban terhadap perempuan. Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Biasa Gender Dalam Tafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 133

muncul dalam merespon tantangan zaman tidak pernah lepas dari keduanya. Baik dalam persoalan yang menyangkut tentang kehidupan rumah tangga, maupun bermasyarakat dan bernegara, tidak mungkir dari kedua sumber tersebut.

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, sesungguhnya al-Qur'an memiliki prinsip dasar yang egaliter. Ada banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengungkapkan hal demikian, yang dapat dikemukakan sebagai pijakan bahwa al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip kesetaraan gender. Misalnya tentang penilaian Tuhan terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan amal dan lain sebagainya. Berikut beberapa bukti bahwa al-Qur'an memosisikan atau relasi laki-laki dan perempuan secara egalitarian:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”⁶⁶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kaum lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki dan bahagian dari pada apa yang mereka

⁶⁶ At-Taubah (9): 71

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶⁷

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁸

Bukti-bukti kesetaraan gender dalam al-Qur’an juga diungkapkan Nazaruddin Umar dalam *Qur’an untuk Perempuan*:⁶⁹ menurutnya ada beberapa pijakan yang dapat dijadikan titik berangkat untuk menganalisa bahwa laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an, merupakan suatu entitas saling melengkapi diantara keduanya.

a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba

Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (Lihat, QS Al-Zariyat 51:56). Dalam kapasitas sebagai seorang hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal

⁶⁷ An-Nisa (4): 32

⁶⁸ An-Nahl (16): 97

⁶⁹ Nazaruddin Umar, *Qur’an untuk Perempuan* 2002 (Jakarta: Jaringan Islam dan Teater Utan Kayu), 28.

dalam al-Qur'an biasanya diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqun*), dan untuk mencapainya derajat *muttaqun* ini tidak ada perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu misalnya. Al-Qur'an: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-Nahl 16:97).

b. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi

Selain dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba, ia juga diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an surah al-An'am yang artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di Bumi dan Dia meniggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS. Al-An'am 6:165). Menurut Nazaruddin Umar, kata *khalifah* dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau

kelompok entis tersebut. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan akan kekhalifahannya, sebagaimana halnya mereka (laki-laki dan perempuan) harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai seorang hamba.

c. Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian Primordial

Dalam al-Qur'an baik laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari Rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Firman-Nya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Tuhan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi": "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. Al-A'raf 7: 172).

d. Adam dan Hawa Terlibat Secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surge sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti (*huma*) untuk dua orang, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa seperti dapat dilihat dari beberapa kasus berikut ini:

- 1) Keduanya diciptakan di surge dan memanfaatkan fasilitas di surga: “Dan Kami berfirman: “Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu seurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah 2: 35)”.
2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati

pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)” (QS. Al-A’raf 7: 20)”.

3) Sama-sama menemukan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi:

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya.

Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surge.

Kemudian Tuhan mereka menyeruh:

“Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku ketakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (QS. Al-A’raf 7: 22)”.

4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan: “Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan

memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Al-A’raf 7: 23)”.

5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan:

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Tuhan mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Tuhan mengampuni kalian dan memberi maaf kepadamu” (QS. Al-Baqarah 2: 187).

e. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tida ayat al-Qur’an: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang berhijrah, yang diusur dari kampung halamannya, yang disakiti pada

jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Tuhan. Dan Tuhan pada sisi-Nya pahala yang baik” (QS. Al-Imran 3: 195). Selain itu surah An-Nisa 4: 124 yang artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. Berikutnya adalah seperti tergambar dalam surah Gafir 40: 40; “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab”.

Beberapa ayat yang telah tersebut di atas mengisyaratkan akan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh

kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan yang telah digariskan di dalam al-Qur'an, tidak hanya berlaku pada ranah public, tetapi juga dalam wilayah domestik atau lingkungan rumah tangga. Dengan ini diharapkan tidak lagi terjadi perlakuan represif dari satu pihak (suami misalnya) terhadap pihak lain (seorang isteri) dalam biduk rumah tangga. Namun, konsep kemitrasejajaran yang ideal tersebut seperti kurang membumi dan "belum tuntas". Karena itu, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama terhadang oleh budaya yang sulit diselesaikan.